



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp./Fax. : (021) : (021) 7221950

Nomor : DL 0101-Bg/95

Jakarta, 16 Maret 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Dokumen

Hal : Distribusi Spesifikasi Khusus Interim Laston dengan Aspal yang Mengandung Karet Alam

Kepada Yth.:

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
 2. Kepala Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I s.d. XVIII
- di-

Tempat

Sehubungan dengan telah dilegalisasinya Spesifikasi Khusus Interim Laston dengan Aspal yang Mengandung Karet Alam, bersama ini disampaikan Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor KB.03.11-Db/222 Tanggal 09 Maret 2018, perihal Persetujuan dan Penyampaian Spesifikasi Khusus Interim Laston dengan Aspal yang Mengandung Karet Alam untuk didistribusikan kepada para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**DIREKTUR PEMBANGUNAN JALAN
(PENGENDALI DOKUMEN DITJEN BINA MARGA)**



Ir. A. Gani Ghazaly Akman, M.Eng.Sc.

NIP. 19610621 198603 1 016

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan);
2. Pengendali Dokumen Direktorat Pembangunan Jalan.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



2018

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM

**LASTON DENGAN ASPAL YANG MENGANDUNG
KARET ALAM
(SKh-1.6.25)**

ASLI

TERKENDALI
003

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM
SKh-1.6.25

LASTON KARET ALAM

SKh-1.6.25.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini mencakup pengadaan lapisan aspal beton (laston) padat yang awet dengan menggunakan bahan aspal yang dimodifikasi dengan karet alam (*natural rubber*/NR) sebagai Lapis Aus (AC-WC_{NR}), Lapis Antara (AC-BC_{NR}) dan Lapis Pondasi (AC-Base_{NR}). Campuran tersebut terdiri dari agregat dan bahan aspal yang dimodifikasi karet alam (karet alam cair dan karet alam padat), yang dicampur secara panas di unit produksi campuran aspal. Pekerjaan ini juga mencakup penghamparan dan pemadatan campuran tersebut di atas lapis pondasi atau permukaan jalan lama yang beraspal dan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan pada Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 dan memenuhi garis, ketinggian dan potongan memanjang yang ditunjukkan dalam Gambar.

Aspal yang dimodifikasi menggunakan karet alam cair dapat dilakukan di unit produksi aspal (*bitumen plant*) melalui pemrosesan terlebih dahulu (*preblended*) atau dapat juga dilakukan di unit produksi campuran aspal dimana proses pencampurannya memerlukan tambahan peralatan atas persetujuan Direksi Pekerjaan. Sedangkan modifikasi aspal yang dicampur dengan karet alam pada harus dilakukan di unit pencampur aspal (*bitumen plant*).

Semua campuran dirancang dalam Spesifikasi ini untuk menjamin bahwa asumsi rancangan yang berkenaan dengan kadar aspal, rongga udara, stabilitas, kelenturan dan keawetan sesuai dengan lalu-lintas rencana.

2) **Jenis Campuran Beraspal**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.1.2).

3) **Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi Ini.**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.1.3).

4) **Tebal Lapisan dan Toleransi**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.1.4).

5) **Standar Rujukan**

Rujukan yang digunakan dalam Spesifikasi Khusus ini mengikuti ketentuan dalam Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.1.5).

6) **Pengajuan Kesiapan Kerja**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.1.6).

7) **Kondisi Cuaca Yang Dijinkan Untuk Bekerja**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.1.7).

8) **Perbaikan Pada Campuran beraspal Yang Tidak Memenuhi Ketentuan**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.1.8).

9) **Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.1.9).

10) Lapisan Perata

Atas persetujuan Direksi Pekerjaan, maka setiap jenis campuran dapat digunakan sebagai lapis perata. Semua ketentuan dari spesifikasi ini harus berlaku kecuali: Bahan harus disebut AC-WC_{NR}(L), AC-BC_{NR}(L) atau AC-Bas_{NR}(L) dan sebagainya.

SKh-1-6.25.2 BAHAN

1) Agregat - Umum

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.2.1).

2) Agregat Kasar

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.2.2).

3) Agregat Halus

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.2.3).

4) Bahan Pengisi (*Filler*) Untuk Campuran Beraspal

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.2.4).

5) Gradasi Agregat Gabungan

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 pasal 6.3.2.5).

6) Bahan Aspal Untuk Campuran Beraspal

Bahan aspal yang dimodifikasi karet alam menggunakan jenis KKK 60 untuk karet alam cair dan SIR 20 untuk karet alam padat. Ketentuan bahan aspal yang digunakan sesuai dengan Tabel 1 di bawah ini: